

**Ida Mursidah<sup>1</sup>**

## **HAK-HAK WANITA DALAM PERCERAIAN (Studi Tentang Hak Gender Dalam Permohonan Cerai)**

### **Abstrak**

*Dengan adanya jenis kelamin itulah terjadi saling membutuhkan antara jenis laki-laki dan perempuan yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Dan pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, dengan perkawinan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan, sunnatullah yang berupa perkawinan itu tidak berlaku di kalangan manusia saja, tetapi pada dunia dunia binatang pun berlaku.*

**Kata Kunci:** *hak wanita, perkawinan, perceraian, gender.*

### **A. Pendahuluan**

Berbicara masalah "Gender", orang sering berasumsi bahwa kata gender itu dialamatkan kepada urusan wanita. Asumsi semacam ini tidaklah beralasan, sebab kata "Gender" atau *gender* (Bahasa Inggris), ternyata mempunyai arti jenis kelamin dalam "Women Studies Encyclopedia" disebutkan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional atas laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Nasruddin Umar, atas dasar pengertian tentang gender yang dijelaskan oleh para ahli, maka kata gender diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari dimensi sosial dan budaya.<sup>3</sup>

M.A. Tihami mengemukakan bahwa Gender berarti jenis kelamin, kelamin itu berarti atau menunjuk pada inti reproduksi,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

<sup>2</sup> Utang Ranuwijaya, *Gender Dalam Al-Qur'an dan Hadits*. (Serang : Mar'ah Kajian Perempuan dan Gender, STAIN "SMHB" Serang, 2003), h. 35.

<sup>3</sup> Ibid

yang secara fisik merupakan pasangan alami yang begitu siap. Fisik kelamin inilah yang disebut alat kelamin. Berdsar alat inilah dapat terlihat perbedaan-perbedaan kelamin itu, ada kelamin pemberi/pengirim, ada kelamin penerima. Perbedaan kelamin inilah yang kemudian menunjukkan perbedaan jenis manusia dilihat dari kelaminnya. Jadi jenis kelamin (gender) adalah kategorisasi manusia berdasarkan (alat) kelaminnya, yakni laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Dengan adanya jenis kelamin itulah terjadi saling membutuhkan antara jenis laki-laki dan perempuan yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Dan pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, dengan perkawinan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan, sunnatullah yang berupa perkawinan itu tidak berlaku di kalangan manusia saja, tetapi pada dunia dunia binatang pun berlaku.

Namun demikian Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya, oleh karena itu diaturnya naluri apapun yang ada pada manusia, dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang sehingga kemanusiaan tetap utuh bahkan semakin baik, suci, dan bersih. Demikianlah bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah lepas dari didikan Allah SWT.<sup>5</sup>

Dari gambaran di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu pernikahan (ikatan suami isteri) merupakan suatu hal yang Allah SWT perintahkan dan syari'atkan bagi hamba-hambanya sesuai dengan syari'at yang telah Allah SWT tentukan yaitu suatu keturunan pernikahan.

Kehidupan suami isteri baru bisa bahagia kalau kondisinya tenang, penuh dengan kasih sayang, yang terealisasi dalam pergaulan akrab dan tidak merasa dirugikan antara keduanya.<sup>6</sup>

*Khulu'* merupakan suatu hak isteri untuk mengajukan cerai karena suami mempunyai sifat-sifat yang buruk, seperti suka berzina, pemabuk dan sifat-sifat buruk lain yang sulit diubah. Sesungguhnya, bila diperhatikan secara seksama banyak hak-hak

---

<sup>4</sup> H.M.A. Tihami, *Teologi Dan Sosiologi Gender*, (Serang, Mar'ah, Jurnal Kajian Perempuan dan Gender STAIN "SMHB" Serang, 2001), h.31.

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1999), h. 31

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 11 (Beirut, 1993). H. 5.

yang diberikan Islam kepada wanita. Hak-hak wanita dalam ajaran Islam ternyata tidak hanya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, yakni mendapatkan nafkah dari suaminya, akan tetapi dalam kehidupan kemasyarakatan wanita memiliki hak yang hampir sama dengan kaum pria. Hanya saja dibedakan oleh fitrah dan kodratnya sebagai wanita.

Dalam kaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Allah telah memberik isyarat bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan kedudukan yang baik. Hal ini seperti tersirat dalam firman Allah (Q.S. An-Nisa : 124).

### **B. Dasar Pemikiran tentang Hak-hak Wanita**

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh suami atau oleh isteri. Padahal awalnya maksud dan tujuan pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang tenteran dan penuh kasih sayang. Untuk mencapai maksud tersebut masing-masing pihak harus melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab yang dijiwai semangat setia kawan dan saling bantuk dengan ikhlas.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَجْلُ لَكُمْ ءَنْ تَرْتُوَا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ءِلَّا ءَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ؕ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى ءَنْ تَكْرَهُوَا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا  
كَثِيْرًا ﴿١٢٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, OpCit, h. 119

Bila suami melihat ada gejala-gejala *nusyuz* (durhaka) pada isteri, misalnya isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, isteri enggan melaksanakan kewajibannya selaku isteri, isteri membangkang terhadap suaminya dan sebagainya, maka Allah SWT memberikan jalan agar suami menghadapi hal tersebut dengan melalu pendekatan pendidikan (Paedagogis). Hal ini tercermin dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>8</sup>

Dalam Hadits riwayat Bukhari disebutkan:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: ya Rasulullah Tsabit bin Qais tidak kucela tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka kekafiran dalam Islam. Rasulullah bersabda, Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya? Ia menjawab: Mau, maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit, terimalah kebun itu dan thalakhlah isterimu dengan satu thalak.<sup>9</sup>

Dari beberapa ayat dan Hadits di atas dapat diketahui bahwa di dalam rumah tangga antara suami dan isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun kembali, maka salah satu pihak boleh

<sup>8</sup> Ibid, h.123.

<sup>9</sup> Imam Bukhari, OpCit, h. 273.

mengajukan gugatan untuk meminta penyelesaian, akan tetapi harus berdasarkan alasan-alasan yang bisa dibuktikan.

Khulu' harus dilakukan dengan persetujuan suami. Apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, seperti suami tidak mau menerima khulu'; dari isterinya, maka isteri berhak mengadu ke Pengadilan Agama dan hakim dapat menetapkan kewajiban khulu' kepada suaminya.

Pria dan wanita adalah manusia, sedangkan hukum Islam bukanlah spesial diturunkan untuk pria dan wanita saja, tetapi untuk keduanya sesuai dengan perannya masing-masing selaku insan yang hidup di dunia ini. Dalam masalah khulu' banyak aspek-aspek yang mencerminkan adanya persamaan hak wanita, karena banyaknya hak-hak wanita yang tersangkut dalam khulu' seperti hak wanita untuk berinisiatif mengajukan khulu', hak wanita untuk mendengarkan keterangannya dan hak kemerdekaan serta nilai tanggungjawab dan banyak lainnya

### C. Khulu' Dalam Perkawinan Islam

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan tentang pengertian khulu';, sebab-sebab terjadinya, timbulnya 'iwad dalam khulu' dan akibat hukum dan akibat hukum terjadinya khulu'.

Khulu' ditinjau dari segi lughat (bahasa) diambil dari kata *khalu'a*, *Yakhu'u*. *Khal'an*, artinya "Menanggalkan, mengucilkan, memecat, melepaskan, mencabut dan membuka". Munawar AW, mendefinisikan khulu' berarti menanggalkan atau melepaskan, karena wanita adalah pakaian laki-laki (suami) dan suami adalah pakaian wanita. Definisi ini dikemukakan oleh Al-Munawwar tersebut sesuai dengan firman Allah (QS. 2: 187).

"...Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka". H.S.A. Al-Hamdani mengemukakan bahwa khulu' juga disebut tebusan, karena wanita yang mengajukan khulu' untuk menebus dirinya dengan sesuatu yang diberikan kepada suaminya supaya ia dicecaikam.<sup>10</sup>

Adapun pengertian khulu' secara terminologi (istilah) antara lain dikemukakan oleh Ibnu Rusyd: "Khulu', fidyah, suluh dan

---

<sup>10</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), h. 227

mubara'ah semuanya mempunyai arti yang sama, yaitu perempuan memberikan harta untuk menebus thalak dari suaminya".<sup>11</sup>

Islam mebolehkan seorang wanita melepaskan ikatan perkawinannya dengan halan khulu'. Dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya (Q.S. 2: 229) yang artinya:

*Tidak halal bagimu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya".*

Para ulama sepakat mengenai pensyari'atan khulu', kecuali Bakar bin Abdullah bin Muzni al-Tabi'i, di mana ia mengatakan "Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil harta milik isterinya sebagai tebusan atas thalak yang dilakukan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. 2: 229) diatas.

### **C. Sebab-sebab Terjadinya Khulu'**

Khulu' harus dilakukan dengan persetujuan suami. Apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, seperti suami tidak mau menerima khulu; dari isterinya, maka si isteri berhak mengadu kepada Pengadilan Agama dan Hakim dapat menetapkan kewajiban khulu' kepada suami, karena isteri Tsabit bin Qais pernah mengadukan perkaranya kepada nabi SAW kemudian beliau mewajibkan Tsabit supaya bersedia menerima kebun yang telah ia berikan kepada isterinya dan menceraikan isterinya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: ya Rasulullah Tsabit bin Qais tidak kucela tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka kekafiran dalam Islam. Rasulullah bersabda, Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya? Ia menjawab: Mau, maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit, terimalah kebun itu dan thalakhlah isterimu dengan satu thalak.

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Mesir, Musthafa Al-Halabi, 1960), h. 66.

Keluhan yang disampaikan isteri Tsabit bin Qais kepada Rasulullah SAW tersebut memberikan keterangan bahwa sikap dan perbuatan suami yang jelek dianggap Nabi SAW sebagai salah satu penyebab yang serius untuk melaksanakan Khulu'. Tidak ada komentar nabi SAW. Selanjutnya beliau berpendapat hal ini menuntut tujuan syari'at tentang perasaan tidak senang yang mendalam terhadap suami yang disampaikan wanita itu kepada Nabi SAW perlu adanya solusi. Oleh Rasulullah SAW masalah tersebut diputuskan untuk cerai. Sudah jelas diketahui bahwa dengan menahannya agar tetap terpaut pada laki-laki akan menambah kebencian yang mendalam dan lebih jauh dapat berakibat buruk terhadap moral maupun kebudayaan khulu' akibat yang demikian dapat mematikan tujuan syari'at.

#### **D. Akibat Hukum Cerai Khulu'**

Jumhur ulama termasuk imam yang empat berpendapat bahwa apabila suami mengkhulu' isterinya, maka isteri memiliki dirinya, ia berhak menentukan nasibnya dan suami tidak boleh merujuknya. Karena isteri telah mengeluarkan uang untuk menebus dirinya dari suaminya. Jika suami diberikan kesempatan ruju' maka pemberian itu tidak ada artinya.

Seandainya suami mengembalikan tebusan isteri dan isterinya menerima, maka tidak berhak meruju'nya selama ida, karena isteri tersebut sudah (ba'in) lepas dari suaminya dengan tebusan itu.

Menurut Abdul 'Aziz, bahwa apabila suami mau, ia boleh meruju'nya dengan mengembalikan tebusannya, selama isteri dalam masa iddah dan ruju'nya dipersaksikan.<sup>12</sup>

Keharmonisan dan kelestarian sebuah perkawinan memang harus mempunyai dasar-dasar yang di atasnya sebuah perkawinan dibangun dan dengannya dicapai hasil serta tujuan yang diinginkannya. Dasar-dasar tersebut antara lain:

- a. Seorang isteri harus muslimah. Hal itu karena kesatuan keyakinan dalam perkawinan merupakan ikatan yang paling kuat dan paling kekal yang terjadi di antara dua orang manusia (suami dan isteri). Oleh karena itulah tentu harus

---

<sup>12</sup> Abdul 'Aziz, *Perkawinan Yang Harmonis*, (Jakarta, Firdaus, 1998), h.44.

ada kesatuan hati di antara kedua suami isteri yang menyangkut keyakinan terhadap suatu agama.

- b. Isteri harus seorang muslimah yang agamis, begitu pula suami. Maksud dan perkataan bahwa kedua suami isteri harus agamis adalah, bahwa keduanya harus betul-betul paham tentang Islam. Meliputi hukum-hukum, moral serta keutamaan-keutamaannya. Untuk selanjutnya direalisasikan melalui tingkah lakunya sehari-hari.
- c. Harus memiliki pasangan yang berasal dari sebuah keluarga yang mulia dan baik.
- d. Seorang isteri hendaknya tidak berasal dari keluarga sendiri. Hikmah dari dasar ini adalah bahwa kedua suami isteri sangatlah mementingkan keturunan, dan melalui perkawinan dimaksudkan memperluas daerah hubungan kekeluargaan dan memperkokoh ikatan-ikatan sosial.<sup>13</sup> Jadi dalam hal seorang suami berbuat tidak baik terhadap isteri, sesungguhnya bisa diambil ukuran dari segi pemahaman agamanya. Jika agama seseorang yang paham dalam agama Islam, tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif terhadap isteri.

Sejalan dengan adanya hak bagi seorang isteri yang diperlakukan tidak baik oleh suaminya, maka si isteri boleh untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya manakala seorang suami memang benar-benar tidak cocok lagi untuk hidup berdampingan dengan isteri. Maka si isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan ia (isteri memberikan 'iwad kepada suami) agar ia menceraikannya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah rujuk dengan isteri yang telah mengadakan khulu' terhadap suaminya. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Penulis lebih sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumbuh ulama yakni tidak boleh ruju', karena jika suami dapat meruju' isteri yang khulu', berarti tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya tidak berarti sama sekali. Supaya isteri dapat memiliki dirinya kembali sebagaimana mestinya, maka suami dibolehkan

---

<sup>13</sup> Ibid

untuk mengambil dan memungut 'iwad dalam jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada isterinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Alhamdani, H.S.A., 1989, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani Jakarta.

Anonimous, 1988 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ekujaya, Jakarta

Ash-Shiddiqie, Hasbi dkk, 1989 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta.

---

\_\_\_\_\_ 1997 *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang

Imam, al-Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi 1956 *Shahih Muslim*, Maktabah al-Mishriyah, Mesir

Latif, Djamil 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Louis, Ma'luf, 1988 *Kamus Al-Munjid Fi al-Lughat*

Muhammad Al-Jabri, Abdul Mutaal, 1995, *Jarimatu az-Zawaj bighairi al-Muslimat Fiqhan Wa siyasatan*, alih bahasa Achmad Syatori, (*Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*)Bulang Bintang, Jakarta.

Ranuwijaya, Utang, 2001, *Gender Dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Mar'ah, Pusat Studi Wanita STAIN "SMHB" Serang.

Sabiq, Sayyid, Tth, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir, Dar al-Bayan,

- Said, Fuad, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta
- Tihami, H.M.A., 2001, *Teologi dan Sosiologi Gender*, Mar'ah, Pusat, Studi Wanita STAIN "SMHB" Serang.